



PUTUSAN

No. 1825 K/Pid/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin
: SAMPARA;
tempat lahir Bantaeng;
: umur / tanggal 28 tahun/ 31 Desember 1981;
lahir :
jenis kelamin Laki-laki.
: kebangsaan Indonesia.
: tempat tinggal Jl. Tonrangeng, Kec.
Bacukiki, Kota Parepare.
: agama Islam.
: pekerjaan Sopir;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin SAMPARA bersama saksi SAIFUL alias IFUL Bin JAFAR DALLE (berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2009 bertempat di perempatan Jl. Lasinrang dan Jl. Zasilia, Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban REMON, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle, saksi Dudding, saksi Haris, saksi Airlangga sedang meminum minuman keras untuk menyambut malam tahun baru sambil berjoget;
- Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Remon dimana Terdakwa dengan menggunakan besi ikat pinggangnya memukulkan ke bagian tangan saksi Remon sebanyak satu kali yang mengakibatkan bengkak, lalu dipisahkan;
- Selanjutnya setengah jam kemudian datang lagi Terdakwa menghampiri saksi Remon dengan mengatakan "Jadi mau apa lagi Remon), dan saksi Remon menjawab "saya tidak mau ji apa-apa, biar kamu bunuh saya, saya tidak melawan" sambil antara Terdakwa saling baku dorong, lalu datang saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle berdiri di depan Terdakwa dan saksi Remon, sambil menendang saksi Remon pada bagian leher sebanyak satu kali dimana tendangan saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle tersebut ke arah bagian vital sehingga mengakibatkan saksi Remon terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu oleh saksi Dudding alias Galang membawa korban ke rumah sakit sementara Terdakwa dan Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle hanya menghindar mundur tanpa memberikan pertolongan dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Fatima Parepare;
- Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 016/RSF/VER/S/I/ 2009 tanggal 8 Januari 2009 dari Rumah Sakit Fatima Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lusia yang hasilnya korban meninggal pada tanggal 1 Januari 2009 dimana terdapat luka lecet di sekitar kaki kanan, korban tampak pucat pada wajah, bibir dan anggota gerak, tidak tampak luka di kepala dan wajah, tampak bengkak di leher, bawah telinga kanan ukuran diameter lebih barang 2 cm dan di tengahnya terdapat luka satu titik lebih kurang 0,2 cm warna



kemerahan, luka memar di lengan kanan bawah warna biru kemerahan ukuran 7 x 4 cm, luka memar dan bengkak karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin SAMPARA bersama saksi SAIFUL alias IFUL Bin JAFAR DALLE (berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle, saksi Dudding, saksi Haris, saksi Airlangga sedang meminum minuman keras untuk menyambut malam tahun baru sambil berjoget;
- Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Remon dimana Terdakwa dengan menggunakan besi ikat pinggangnya memukulkan ke bagian tangan saksi Remon sebanyak satu kali yang mengakibatkan bengkak, lalu dipisahkan;
- Selanjutnya setengah jam kemudian datang lagi Terdakwa menghampiri saksi Remon dengan mengatakan "Jadi mau apa lagi Remon), dan saksi Remon menjawab "saya tidak mau ji apa-apa, biar kamu bunuh saya, saya tidak melawan" sambil antara Terdakwa saling baku dorong, lalu datang saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle berdiri di depan Terdakwa dan saksi Remon, sambil menendang saksi Remon pada bagian leher sebanyak satu kali dimana tendangan saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle tersebut ke arah bagian vital sehingga mengakibatkan saksi Remon terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu oleh saksi Dudding alias Galang membawa korban ke rumah sakit sementara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle hanya menghindar mundur tanpa memberikan pertolongan dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Fatima Parepare;

- Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 016/RSF/VER/S/I/ 2009 tanggal 8 Januari 2009 dari Rumah Sakit Fatima Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lusia yang hasilnya korban meninggal pada tanggal 1 Januari 2009 dimana terdapat luka lecet di sekitar kaki kanan, korban tampak pucat pada wajah, bibir dan anggota gerak, tidak tampak luka di kepala dan wajah, tampak bengkak di leher, bawah telinga kanan ukuran diameter lebih barang 2 cm dan di tengahnya terdapat luka satu titik lebih kurang 0,2 cm warna kemerahan, luka memar di lengan kanan bawah warna biru kemerahan ukuran 7 x 4 cm, luka memar dan bengkak karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) (2) ke-3 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin SAMPARA bersama saksi SAIFUL alias IFUL Bin JAFAR DALLE (berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle, saksi Dudding, saksi Haris, saksi Airlangga sedang meminum minuman keras untuk menyambut malam tahun baru sambil berjoget;
- Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Remon dimana Terdakwa dengan menggunakan besi ikat pinggangnya memukulkan ke bagian tangan saksi Remon sebanyak satu kali yang mengakibatkan bengkak,



lalu dipisahkan;

- Selanjutnya setengah jam kemudian datang lagi Terdakwa menghampiri saksi Remon dengan mengatakan "Jadi mau apa lagi Remon), dan saksi Remon menjawab "saya tidak mau jji apa-apa, biar kamu bunuh saya, saya tidak melawan" sambil antara Terdakwa saling baku dorong, lalu datang saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle berdiri di depan Terdakwa dan saksi Remon, sambil menendang saksi Remon pada bagian leher sebanyak satu kali dimana tendangan saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle tersebut ke arah bagian vital sehingga mengakibatkan saksi Remon terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu oleh saksi Dudding alias Galang membawa korban ke rumah sakit sementara Terdakwa dan Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle hanya menghindar mundur tanpa memberikan pertolongan dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Fatima Parepare;
- Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 016/RSF/VER/S/I/ 2009 tanggal 8 Januari 2009 dari Rumah Sakit Fatima Parepare yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lusia yang hasilnya korban meninggal pada tanggal 1 Januari 2009 dimana terdapat luka lecet di sekitar kaki kanan, korban tampak pucat pada wajah, bibir dan anggota gerak, tidak tampak luka di kepala dan wajah, tampak bengkak di leher, bawah telinga kanan ukuran diameter lebih barang 2 cm dan di tengahnya terdapat luka satu titik lebih kurang 0,2 cm warna kemerahan, luka memar di lengan kanan bawah warna biru kemerahan ukuran 7 x 4 cm, luka memar dan bengkak karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 25 Juni 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin SAMPARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin SAMPARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 83/Pid.B/2009/ PN.Parepare tanggal 30 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias CUDDING Bin SAMPARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/akta Pid/2009/PN.PAREPARE yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 30 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1825
K/Pid/2009



didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya mengenai unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" hal ini dapat terlihat dalam putusan halaman 20 alinea 2 ;

Bahwa menurut teori syarat (*conditio sine qua non*) dijelaskan bahwa suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan artinya tanpa adanya syarat itu akibat tersebut tak akan timbul, karenanya semua faktor-faktor/syarat-syarat tersebut merupakan sebab dari kematian tersebut. Menurut VON BURI adalah setiap peristiwa/ faktor yang jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat itu akan terjadi. Karena jalan pemikiran yang demikian ini bahwa setiap peristiwa yang mendahului dianggap sama nilainya sebagai sebab dari akibat;

Pertimbangan dan pendapat yang dikemukakan Majelis hakim sangat keliru, bila tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik disadari dengan kehendak maupun menginsyafi perbuatannya akan menghilangkan nyawa dari korban Remon, dikarenakan menurut keterangan saksi Airlangga di bawah sumpah di depan persidangan menyatakan bahwa setelah korban Remon dipukul oleh



Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang sempat memberitahukan pemukulan tersebut kepada saksi Airlangga dan saksi Zainal sambil menangis yang kemudian setelah itu Terdakwa datang lagi ke tempat kejadian tersebut dan terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Remon dan terjadi saling dorong mendorong lalu datang saksi Saiful dalam posisi berhadapan menendang korban Remon dengan menggunakan kaki kanan ke arah bagian leher sehingga mengakibatkan korban Remon meninggal dunia. hal ini jelas terlihat bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara memukulkannya dengan menggunakan ikat pinggang sehingga korban menderita luka dan menangis paling tidak disamping adanya luka yang diderita korban Remon juga terdapat adanya pengaruh psychis yang luar biasa dari diri korban Remon akibat tindakan Terdakwa tersebut yang menghendaki akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan luka pada korban Remon apalagi dengan datangnya Terdakwa lagi setelah kejadian pemukulan yang dilanjutkan dengan aksi pertengkaran dan saling dorong antara Terdakwa dengan korban Remon sehingga luka fisik dan psikhis yang diderita korban Remon belum sembuh lalu oleh saksi Saiful menendang leher korban Remon sehingga mengakibatkan korban Remon meninggal dunia sesuai dengan hasil visum dimaksud;

Sehingga disini terdapat adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Remon yang juga ikut turut menjadi penyebab kematian dari korban Remon.

Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum sehingga berpendapat salah satu unsur tidak terbukti dan karenanya harus diputus bebas, namun apabila penerapan hukumnya tepat maka unsur tersebut akan dinyatakan terbukti bukan bebas, dikarenakan pada kenyataannya korban Remon meninggal dunia, akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Saiful alias Iful bin Jafar Dalle yang didukung dengan hasil



Visum et Repertum.

Bahwa dalam perkara ini terdapat dua orang pelaku yaitu Terdakwa dan saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle yang perkaranya disidangkan terpisah, dimana pelaku Saiful alias Iful Bin Jafa Dalle oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan Terdakwa Syamsuddin alias Cudding Bin Sampara diputus bebas oleh Majelis Hakim, sedangkan dalam dakwaan dimana Terdakwa dan saksi Saiful alias Iful Bin Jafar Dalle diterapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur secara bersama-sama, sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru dalam membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota:

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Suwardi, SH.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1825
K/Pid/2009

